

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PASOKAN BARANG
DALAM BISNIS KERIPIK PISANG**

(Studi di Home Industri Keripik Pisang Anugerah, Desa Untoro
Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

RIA ANDREANA

NPM: 1621030543

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H /2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PASOKAN BARANG
DALAM BISNIS KERIPIK PISANG**

(Studi di Home Industri Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan
Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum Syariah**

Oleh

RIA ANDREANA

NPM: 1621030543

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M. Si

Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M. Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H /2020 M**

ABSTRAK

Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan. Tergantung rukun dan syaratnya yang nanti kegiatan tersebut dapat menjadi sah atau batal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Di dalam home industri keripik pisang Anugerah di desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah juga melakukan suatu perjanjian akad pasokan barang yang mengharuskan pemenuhan pasokan barang, hal tersebut dilakukan karena adanya hubungan yang saling membutuhkan dalam usahanya agen membutuhkan uang dan home industri membutuhkan pisang sebagai bahan dasar. Ketika pasokan barang tidak terpenuhi oleh agen dan ketika home industri tidak ingin menerima pasokan barang dikarenakan barang masih banyak maka keduanya akan dikenakan denda yang sama untuk setiap kali pengiriman barang. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1). Bagaimana Praktik Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang Anugerah, Di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang Anugerah Di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan tinjauan hukum Islam tentang akad pasokan barang dalam bisnis keripik pisang yang ada di Home Industri Keripik Pisang Anugerah, di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis studi yaitu lapangan (field research) yang bersifat deskriptif normatif yakni jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, dan tepat. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi data primer ini diperoleh langsung dari responden mengenai praktik akad dalam pemenuhan pasokan barang dalam bisnis keripik pisang. Sedangkan, data sekunder diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Analisis data menggunakan data kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif.

Hasil penelitian yang sudah penulis teliti menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Pembayaran dilakukan empat kali dalam satu bulan setelah agen mengirim barang sampai di Home industri dengan pelunasan tanpa hutang-piutang. Apabila terjadi keterlambatan atau kekurangan dari pasokan yang diminta dan apabila home industri tidak ingin menerima pasokan barang dikarenakan barang masih banyak maka keduanya akan dikenakan denda yang sama yaitu sebesar Rp.2.000.000,00.

Akad pasokan barang menurut pandangan hukum Islam walaupun dalam praktiknya jika ditinjau dari rukun jual belinya belum terpenuhi yakni syarat kehendak diri dalam transaksi harus sukarela belum terpenuhi namun menurut hukum Islam perjanjian tersebut diperbolehkan karena mereka sudah melakukan ijab dan qabul untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih sebelum mereka melakukan transaksi yang disetujui masing-masing pihak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RIA ANDREANA
NPM : 1621030543
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang (Studi di Home Industri Keripik Pisang Anugerah Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2020
Penulis,

Materai
Rp. 6000,-

RIA ANDREANA
NPM. 1621030543

PERSETUJUAN


Nama : RIA ANDREANA
NPM : 1621030543
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang (Studi di Home Industri Keripik pisang Anugerah Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)"


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Yufi Wiyos R. M., S. Ag., M. Si
NIP. 197304142000032002


Dr. Gandhi Liyorba I., S. Ag., M. Ag
NIP. 197504282007101003

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Khoirudin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang (Studi di Home Industri Keripik pisang Anugerah Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh: **Ria Andreana, NPM : 1621030543** Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal : **07 Oktober 2020**

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. 

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. 

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag 

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Khairuddin, M.H.
196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ اٰنْ اَوْفُوا ۙ بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

(QS. al-Maidah (5) ayat 1)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tua tercinta, terhebat yang paling berjasa dalam hidupku yakni orang tua ku Ayah Sujarman dan ibu Maituti yang telah membesarkanku, mendidikku dengan penuh cinta dan berjuang untuk keberhasilanku, mendoakan dan selalu sabar memberiku semangat. Berkat pengorbanan dan motivasi yang tak pernah berhenti, akhirnya terselesaikan skripsi ini. Semoga kelak anakmu bisa membanggakan, dan semoga Ayah dan Ibu selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikannya keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Kedua Adikku tersayang Alfina Damayanti dan Jihan Syaquila Zalfa yang selalu menyemangati dan mendoakanku. Kalian lah alasan untuk terus berjuang.
3. Kepada Ahmad Sobihin, terima kasih atas dukungan, dan perhatian. Saya berhasil mengatasi semua tantangan ini karenamu. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi tempat untukku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Nama Ria Andreana, dilahirkan di Sukajawa pada tanggal 15 Agustus 1997, anak pertama dari pasangan bapak Sujarman dan ibu Maituti. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Simbarwaringin dan selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Gunung Sugih dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Gunung Sugih dan selesai pada tahun 2015. Melanjutkan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/ 2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 2020

Penulis

RIA ANDREANA
NPM.1621030543

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang (Studi di Home Industri Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”, dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupa saya sanjung agungkan kepada nabi besar Muhammad saw, serta para sahabat-sahabatnya yang setia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'âmalah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoirudin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'âmalah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M. Si selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M. Ag selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis dan banyak membantu selama menjalani studi.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Syariah dan Hukum, Institut, serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Varnelais Mustika Abidin, Ninda Pertiwi, Sinta Fitriyanti dan Runi Siti Khoiriah. yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, angkatan 2016 yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat, dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan, dan semoga selalu Allah menambahkan rahmat dan

hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua, teriring ucapan *Jazakumullah Khoirun Katsir, Aamiin Ya Robbal 'Alamin.*

Pada Akhirnya dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.



Bandar Lampung, 2020

Penulis

RIA ANDREANA
NPM.1621030543

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dan Perjanjian.....	17
1. Akad Menurut Islam.....	17
2. Pengertian Perjanjian.....	18
3. Macam-Macam Akad.....	23
4. Asas-Asas Dalam Akad.....	27
5. Rukun Dan Syarat Akad.....	31
B. Konsep Akad Dalam Bahasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	36
1. Ketetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab II Pasal 21 Tentang Asas-Asas Akad.....	36
2. Ketetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab II Tentang Rukun, Syarat, Dan Kategori Hukum.....	47
C. Akad <i>Istishna'</i>	58
1. Definisi Akad <i>Istishna'</i>	58

2. Dasar Hukum <i>Istishna'</i>	59
3. Rukun Dan Syarat <i>Istishna'</i>	60
D. Konsep <i>Istishna</i> Dalam Fatwa DSN-MUI	66
1. Dewan Syariah Nasional	66
2. Tugas Dan Wewenang	66
3. Putusan Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000	68
4. Putusan Fatwa Nomor 22/DSN-MUI/III/2002.....	69
E. Tinjauan Pustaka	70

BAB III DESKRIPSI TEORI PENELITIAN

A. Gambaran Umum di Home Industri Keripik Pisang Anugerah Di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	74
1. Letak Geografis Dan Kondisi Wilayah	74
2. Sejarah Keripik Pisang Anugerah, di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	77
3. Visi dan Misi Keripik Pisang Anugerah, di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.....	78
4. Produk Di Keripik Pisang Anugerah, di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.....	78
B. Pelaksanaan Praktik Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang Anugerah Home Industri Di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	79

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang Anugerah Home Industri Di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	86
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang Anugerah Home Industri Di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Batas Wilayah Kecamatan Trimurjo.....	75
2. Desa/Kelurahan Trimurjo.....	75
3. Luas Wilayah Menurut Lahan di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	76
4. Daftar Nama Populasi Dan Sampel dalam Praktik Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang di Home Industri Di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.	85



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Perjanjian
3. Surat Balasan Riset Dari Home Industri Keripik Pisang Anugerah Di
Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
4. Surat Keterangan Wawancara Populasi dan Sampel
5. Blangko Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagaimana kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang” (Studi di Home Industri Keripik Pisang Anugerah, Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya)¹.

Hukum Islam menurut ahli *Fiqh*, adalah “Hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan perbuatan orang *mukallaf* yang terdiri atas tuntunan, pembolehan dan penentuan sesuatu terhadap yang lain.”²

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Amelia, 2005), h.336

² Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul* (Jakarta: Rajawali Pers, t.th), h.146

Hukum Islam lebih presepektif pada hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan antar manusia yakni *fiqh muamalah*.

Akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

Pasokan menurut KBBI merupakan pengadaan persediaan perbekalan atau suplai yang menyediakan atau persediaan dalam bentuk barang. Barang yang dipasok sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan disetujui.³

Bisnis menurut KBBI adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen (masyarakat) dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan/lama (profit).⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah meninjau pandangan hukum Islam mengenai akad dalam jual beli antara agen (penjual) dengan Home Industri (pembeli) dalam memasok bahan baku pembuatan keripik pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik

³*Ibid*, h.1011

⁴*Ibid*, h. 230

Pisang “Studi Kasus di Home Industri Keripik Pisang Anugerah, Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah” yaitu sebagai berikut:

1. Alasan objektif.

- a. Karena pada fakta adanya suatu praktik akad pasokan barang dalam bisnis keripik pisang di Home Industri Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
- b. Pada Transaksi akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Diduga terdapat unsur paksaan yang tidak sesuai di hukum Islam.

2. Alasan Subjektif.

- a. Adanya referensi primer dan sekunder yang membahas tentang akad dan hukum yang berkaitan.
- b. Ditinjau dari aspek pembahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual, material, individu dan sosial, jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi, muara hidup dalam

keseimbangan dan kesembandingan⁵. Banyak orang yang menganggap bahwa Islam tidak memperhatikan aspek ekonomi. Islam dan ekonomi dianggap sebagai dua hal yang bertentangan dan tidak akan pernah bertemu. Mereka menganggap ekonomi berhubungan dengan aspek materi dalam kehidupan, sementara agama mengurus aspek rohani. Ajaran Islam bukan hanya ibadah, melainkan sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku Khalifah di muka bumi.⁶

Kehidupan sekarang yang serba instan dan cepat, masyarakat sangat membutuhkan jasa-jasa yang dapat mempermudah urusannya. Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana makhluk sosial. Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau berniaga. Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan. Tergantung rukun dan syaratnya yang nanti kegiatan tersebut dapat menjadi sah atau batal. Selain itu di dalam syariat Islam juga terdapat halal dan haram yaitu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁷ Dalam bermuamalah perlu adanya perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1.

⁶ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 2.

⁷ Ismail Muhammad Syah, Dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 33.

dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Objek perjanjian yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan. Objek perjanjian harus benda perdagangan dan tidak dilarang oleh undang-undang.⁸

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Dan sedangkan yang terjadi di Home Industri Keripik Pisang Anugerah, Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah target dalam pemenuhan permintaan pasokan barang dalam hal ini pisang

⁸Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), h.292.

⁹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1987), h.6

sebagai objek barang yang akan diolah menjadi keripik nantinya oleh home industri (pembeli). Permintaan pasokan barang terus menerus dilakukan dan harus disetorkan tepat waktu oleh agen (penjual) kepada home industri (pembeli), dan barang yang sampai tidak boleh kurang dari permintaan yang telah dijanjikan yakni 3 ton pisang kepok setiap seminggu sekali untuk satu agennya sedangkan di home industri ini terdapat lima agen yang memasok pasokan kepada home industri. Hal ini kemudian membuat pihak agen (penjual) mau tidak mau harus berusaha keras untuk mencari pisang dengan jumlah 3 ton pisang kepok setiap minggunya karena jika barang yang sampai tidak memenuhi target maka akan dikenakan sanksi atau denda sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian.

Seperti yang saat ini terjadi cuaca atau musim tidak mendukung sangat susah mencari pisang, hal ini membuat agen kuwalahan mencari pisang untuk memenuhi pasokan yang dibutuhkan. Kedua tentang barang yakni pisang yang terdapat di toko Anugerah masih belum laku baik hal yang sudah di Produksi maupun yang belum, tetapi karena perjanjian tersebut harus tetap menerima pasokan. Sehingga sebagian besar pisang matang dan tidak jarang banyak yang busuk, hal ini tentu merugikan pihak Home Industri (pembeli) ditambah lagi terdapat denda bila home industri (pembeli) tidak mau menerima pasokan.¹⁰

¹⁰ Ahmad Bahrudin, Wawancara penulis dengan pemilik Home Industri Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, (2 januari 2020).

Menurut penulis perlu adanya penelitian lebih jelas mengenai perjanjian dalam hubungan kerja antara agen dengan Home Industri (pembeli), dikarenakan terdapat unsur pemaksaan bagi kedua belah pihak dalam melakukan pekerjaannya. Yakni Home Industri (pembeli) yang harus menerima pasokan barang meski barang masih sangat banyak hingga menyebabkan kerugian, dan pemaksaan bagi Agen (penjual) ketika harus mencari pisang 3 ton pisang kepok setiap minggunya. Menurut penulis terdapat unsur pemaksaan dalam akad karena akad yang dibuat oleh mereka saling mengikat hubungan kerja tersebut dengan adanya sanksi denda.

D. Fokus Penelitian

Sebuah penelitian atau research yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian di tentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada akad pasokan barang yaitu akad yang didalamnya terdapat sistem yang sifatnya memaksa ditinjau secara hukum Islam, di Home Industri Keripik Pisang Anugerah, Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.¹¹

¹¹ Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95

E. Rumusan Masalah

Uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Praktik Akad Pasokan Barang di Home Industri Keripik Pisang Anugerah, di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam tentang Akad Pasokan Barang dalam bisnis keripik pisang di Home Industri Keripik Pisang Anugerah, di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?

F. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang yang ada di Home Industri Kripik Pisang Anugerah, di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang Anugerah, Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

G. Manfaat Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis :

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terdapat sebuah perjanjian/akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.
- 2) Dapat memperkaya pemikiran keIslaman dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.

b. Secara praktis.

Secara praktis adalah dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru dan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat apabila ingin membuat suatu perjanjian yang sesuai dengan undang-undang dan syariat Islam.

H. Metode Penelitian.

Metode adalah cara yang cepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹²

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

¹²Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1.

1. Jenis dan sifat penelitian.

a. Jenis penelitian.

Menurut jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.¹³

Dalam hal ini akan langsung diarahkan mengamati praktik akad pasokan barang dalam bisnis keripik pisang di Home Industri Keripik Pisang Anugerah Di Desa Untoro kecamatan Timurjo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang Bagaimana praktik akad dan Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap akad.

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis sendiri yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang kemudian

¹³ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetakan Ke-VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.32

¹⁴ *Ibid*, h. 35

melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.¹⁵ Dengan demikian, maka dalam penelitian ini akan menjelaskan dan memaparkan obyek dan menarik kesimpulan sesuai dengan hukum Islam.

2. Sumber data.

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.¹⁶

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu di Home Industri Keripik Pisang Anugerah, Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan dari lima agen (penjual) yang menjual barangnya kepada Home Industri Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab

¹⁵ *Ibid*, h.44

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), h.114

¹⁷ *Ibid*, h.115

fiqh, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.¹⁸

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitiannya.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini mencakup 1 orang pemilik home industry dan 5 agen.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dari cara-cara tertentu yang juga dimiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap serta dianggap mewakili dari populasi.²⁰ Sampel dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Dalam hal menentukan sampel, skripsi ini menetapkan sampelnya menggunakan teknik *Purposive sampling*, artinya pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 sampel dari 6 populasi sebagai responden di Home Industri Keripik Pisang Anugerah, Desa

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.95.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 142

²¹ *Ibid*, h. 144

Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap 1 (satu) Pemilik Home Industri dan 5 (lima) agen penjual pisang.

4. Metodologi Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa buku, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak dari agen maupun home industri.

a. Observasi.

Observasi adalah metodologi pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan pengindraan.²² Hal tersebut dengan cara memilih, mencatat dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²³ Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu pihak dari Home Industri (pembeli) dan dari pihak agen (penjual).

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi antar pribadi bertatap muka (face-to-face), ketika seseorang yakni

²² Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalistik Fenomenologik Dan RealismeMetaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin,1996), h. 118.

²³Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015), h. 95.

pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah penelitian kepada seorang responden.²⁴ Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan sesuai dengan perkembangan wawancara. Dengan penelitian ini pihak yang di wawancarai adalah pelaku usaha di Home Industri Keripik Pisang Anugerah Di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti jika ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang di amati bukan benda hidup tetapi benda mati.²⁵ Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan menggunakan pencatatan, baik berupa arsip-arsip, data-data, atau dokumentasi maupun keterangan yang di peroleh dari objek penelitian yakni dari Home Industri Keripik Pisang Anugerah, Di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

²⁴. S, Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 113

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,1993), h. 202

5. Metode Pengolahan Data.

a. Editing

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau sudah relevan dengan data yang diperoleh dari studi *literatur* yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.²⁶

b. Coding

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.

c. Sistematis.

Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

²⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 82.

6. Metode Analisis Data.

Setelah seluruh data terkumpul melalui instrument pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisis sedangkan metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pasokan Barang Dalam Bisnis Keripik Pisang. Objeknya penelitiannya di Home Industri Keripik Pisang Anugerah, Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten lampung tengah. Setelah analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisa kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berpikir induktif yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip yang sesuai dengan undang undang dan syariat Islam.²⁷

²⁷ Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 96.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad dan Perjanjian

1. Akad Menurut Islam

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-.,aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad.¹

Adapun secara terminologi ulama fiqh melihat akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara khusus:

a. Secara umum

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ، سَوْءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ
وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِشْرَافِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ
وَالرَّهْنِ

¹.Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), h. 68.

Artinya: “Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan pribadi seperti waqaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual-beli”.²

b. Secara khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah :

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ .

Artinya: “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada sesuatu perikatan”³

Dengan demikian, Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara*.

2. Pengertian Perjanjian

Perjanjian Secara umum dalam Pasal 1313 KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdt semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat

² Harun, Nasrun, *Fiqh Maumalat*, (Jakarta: Gaya Midia Pratama, 2007), h. 97

³ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz II, h. 355

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat di antara para pihak tersebut. Pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan kata-kata lisan ataupun tertulis, sikap atau tindakan, singkatnya tanda-tanda atau simbol-simbol. Tanda atau simbol tersebut biasanya berupa kata-kata yang merupakan alat untuk menyatakan kehendak yang ditujukan untuk terjadinya suatu akibat hukum⁴. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum antara dua orang atau lebih dimana satu pihak memberikan hak, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan suatu prestasi. Dari perjanjian inilah maka timbul hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang pada praktiknya sudah tentu dijamin oleh hukum atau undang-undang yang berlaku dan mengatur hal tersebut.

Perjanjian atau biasa disebut kontrak di Indonesia terdapat 2 (dua) macam penggolongan apabila dibedakan menurut nama, yaitu perjanjian bernama atau perjanjian nominat dan perjanjian tak bernama atau disebut innominat. Dari kedua golongan tersebut mempunyai definisi, syarat, unsur dan dasar hukum tersendiri. Perjanjian sewa-

⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT.Citra Aditya,2009), h. 123.

menyewa yang merupakan bagian dari perjanjian bernama atau nominat maka harus memenuhi unsur-unsur, syarat-syarat perjanjian yang sesuai dengan ketentuan dasar hukum perjanjian di Indonesia. Perjanjian tidak bernama yang pada umumnya tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan pada prakteknya masih ada juga mempunyai pengaturan yang rinci dan jelas mengingat eksistensi perjanjian tidak bernama diakui secara sah oleh hukum atas keberadaannya sebagai konsekuensi dari bentuk perjanjian di Indonesia yang tertulis dan tidak tertulis. Syarat sahnya perjanjian baik syarat subyektif dan syarat obyektif yang berlaku umum untuk perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama pada praktek penerapannya dan pada beberapa contoh kasus tidak sesuai dengan yang terjadi terutama di dalam perjanjian tidak bernama yang merupakan perjanjian tidak tertulis. Pada perjanjian bernama yang merupakan perjanjian tertulis penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan. Hal tersebut mempunyai akibat dan konsekuensi hukum tersendiri.

Kontrak menurut namanya dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perjanjian Bernama (*Nominat*)

- a. Definisi Perjanjian Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu jenis dari perjanjian nominaat (bernama). Perjanjian nominaat sendiri dalam pasal 1319 KUH Perdata diartikan sebagai semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada

peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Dijelaskan dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.⁵

b. Unsur-unsur perjanjian bernama (Nominat) Adapun unsur-unsur dalam perjanjian atau kontrak diantaranya:

1. Unsur Esensialia yaitu unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam perjanjian atau kontrak. Misalnya harga dan barang. unsur esensialia yakni barang yang menjadi objek persewaan.
2. Unsur Naturalia yaitu unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur tetapi para pihak yang terkait dalam perjanjian dapat menyimpanginya. Dalam perjanjian sewa menyewa ini tidak ada unsure naturalia karena tidak ada hal yang diatur Undang-undang tapi dapat disimpangi oleh para pihak.
3. Unsur Accidentalialia yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak yang terkait dengan perjanjian atau kontrak tersebut. Dalam perjanjian sewa menyewa ini terdapat unsure accidentalialia yakni pihak penyewa.

c. Syarat Sahnya Perjanjian.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intersema, 1987), h. 90

Bernama (Nominat) Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, diantaranya yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Mengenai suatu hal tertentu; dan
- d) Suatu sebab yang halal.⁶

Syarat huruf (a) dan (b) merupakan syarat subjektif, dimana salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian yang dibuat itu dapat dibatalkan. Sedangkan syarat huruf (c) dan (d) merupakan syarat objektif, dimana salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat itu batal demi hukum.

2. Perjanjian Tidak Bernama (*Innominat*)

Kontrak *innominat* (tidak bernama) adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga belum di kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam praktek sehari-hari, dikenal 3 (tiga) bentuk kontrak yaitu sebagai berikut :

- 1) Kontrak baku yaitu kontrak yang hamper seluruh klausulanya dibakukan dan di buat dalam bentuk formulir. Tujuan adalah untuk kelancaran proses kontrak dengan mengutamakan efisiensi, ekonomi, dan praktis.

⁶ *Ibid*, h.17

2) Kontrak bebas Dasar hukum kebebasan berkontrak ini adalah Pasal 1338 KUHPerduta. Namun, mengingat KUHPerduta Pasal 1338 ayat (3) mengenai asas keadilan serta undang-undang, pada prinsipnya kebebasan berkontrak itu masih harus memerhatikan prinsip kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Kontrak tertulis dan tidak tertulis (lisan) Kontrak tertulis adalah kontrak yang di buat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sementara itu, kontrak lisan ialah suatu kontrak yang di buat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan lisan para pihak).

3. Macam-macam Akad

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesanya akad. Pernyataan akad akan diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula diikuti pula ditentukanya waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mualaq* ialah akad yang didalamnya pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

c. ‘Aqad *Mudhāf* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.⁷

Selain akad *Mūnjiz*, *Mualaq*, dan *Mudhāf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

1. Ada dan tidaknya pembagian (*Qismah*) pada akad, maka akad terbagi menjadi 2 bagian :
 - a. Akad *musamma*, yaitu akad yang telah ditetapkan *syara* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *ijārah*.
 - b. Akad *ghāiru musamma* ialah akad yang belum ditetapkan oleh *syara* “dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
2. Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua bagian :
 - a. Akad *muzāra’ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh *syara* seperti gadai dan jual beli.
 - b. Akad *mamnū’ah* ialah akad-akad yang dilarang *syara* seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
3. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari

⁷ Hendi Suhendi, M.Si. ,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 50

beberapa aspek. Jika di lihat dari ke absahannya menurut *syara*, akad di bagi menjadi dua, yakni⁸:

a. Akad *Shahīh*

Akad *Shahīh* yakni akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *Shahīh* ini, berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

b. Akad tidak *Shahīh*

Akad yang tidak *Shahīh* yakni akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

4. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat benda akad terbagi dua:

a. Akad '*Ainiyah*, yaitu Akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

b. Akad *ghāir 'Ainiyah* yaitu Adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad *amānah*.

5. Cara Melakukannya, dari segi ini akad dibagi menajdi dua bagian :

a. Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h. 65.

- b. Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
6. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian :
- Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
 - Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti hibbah.
 - Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlah*, pada akhirnya akan menjadi seperti *qardh* dan *kafalah*.
7. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian :
- Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qardh*.
 - Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*)
 - Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai).⁹

⁹ Hendi Suhendi, M.Si. .*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 54

4. Asas-asas dalam akad

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut :

a. *Asas Ibā'ah.*

Asas Ibāhah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya” yang berarti segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

b. *Asas Kebebasan Berakad.*

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan kausul apa saja kedalam akad yang dibuat yaitu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain:

1) *Q.S Al-Mā'idah (5) : 1* yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ اؤْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”(Q.S Al-Mā'idah (5):1).

2) Kaidah hukum Islam, Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.

c. Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

Dalil yang menjelaskan tentang asas konsensualisme adalah sebagai berikut;¹⁰

1) *QS. An-Nisā (4) ayat 29* yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ لَا تَأْكُلُوا ۤءَامْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبُطْلِ ءِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا ۤءَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ءَالَءَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

¹⁰ *Ibid.* h. 83

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”(QS. An-Nisā“(4) ayat 29).¹¹

2) QS. An-Nisā (4) ayat 4 yang berbunyi:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:“kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”(QS. An-Nisā (4) ayat 4).¹²

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur’an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah *ushul fiqih*, “perintah pada dasarnya menunjukkan wajib”. ini berarti janji itu wajib mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan *Hadīst* yang dimaksud adalah:¹³

QS. Al-`Isrā` (17) ayat 34 yang berbunyi:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹¹ *Ibid.* h.86

¹² *Ibid.* h.89

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007)

Artinya:“dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”(QS. Al-`Isrā` (17) ayat 34).

e. Asas Keseimbangan.

Hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan dalam bertransaksi, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan.

g. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

h. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum, Keadilan merupakan perintah Al-Qur`an yang berbunyi :

... إَعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ

Artinya:“berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa”(Q.S Al-Mā“idah (5) ayat 8).¹⁴

5. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut:

- 1) ‘*Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek akad) terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang ahli waris sepakat untunguk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma’qūd alaih*, adalah benda-benda yang akan diadakan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, utang yang dijaminakan seseorang dalam akad kafalah. *Ma’qūd alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
 - (a) Obyek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan syara“ untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.

¹⁴ *Ibid*, h. 108

- (b) Obyek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
 - (c) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
- 3) *Maudhū al-aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- 4) *Shighat al-aqd*, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c) Adanya satu majlis akad adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tidak menjukan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena

diancam atau ditakut takuti oleh orang lain karena dalam tiarah (jual beli) harus saling merelakan.

b. Syarat Akad

Beberapa syarat tersebut meliputi:

a. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Syurūth In`iqād*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah: Pihak yang berakad.

1) Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.

2) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).

3) Kehendak diri (Tanpa paksaan) melakukan transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa.

وَأِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”

(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).¹⁵

b. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara*.

¹⁵ Syekh Abu Yahya Zakaria al Anshory, Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab (Kediri: Pesantren Fathul Ulum Jilid 1) h. 157

1) Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (*Syurūth In`iqād*) tersebut dipenuhi. Antara lain:

a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas.

Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.

b) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat.

c) Bebas dari *Gharar*, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.

d) Bebas dari riba.

2) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*Syurūth an-nafādz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :

a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.

b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang

mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.

3) Syarat mengikat (*Syurūth al-luzūm*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya:

a) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak

mengikat kedua belah pihak, seperti akad *kafālah* (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan.

Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*kafālah*) akad tersebut mengikat sehingga tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.

b) Terbebas dari *khiyār*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyār* baru mengikat ketika hak *khiyār* berakhir. Selama hak *khiyār* belum berakhir, akad tersebut mengikat.

B. Konsep Akad Dalam Bahasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1. Ketetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab II Pasal 21 tentang Asas –Asas Akad.

Sebelum menjelaskan mengenai asas-asas dalam akad, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi dari akad itu sendiri, menurut Rachmat Syafe'i dalam Fiqih Muamalah akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab I Pasal 20 tentang ketentuan umum, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas *ikhtiyari* (sukarela); asas *amanah* (menepati janji); asas *ikhtiyati* (kehati-hatian); asas *Luzum* (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas *taswiyah* (kesetaraan); asas transparansi; asas kemampuan; asas *taysir* (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak dan asas *al-kitabah* (tertulis).¹⁷

Asas-asas inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu akad agar terhindar dari konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam proses penjalanan akad tersebut setelah nantinya disepakati. Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas 8 dari 13 asas akad yang ada dalam kitab Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES). Karena 8 asas

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 44.

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

inilah yang cocok untuk dijadikan sebagai landasan teori karena memiliki kaitan yang erat pada objek penelitian yang penulis angkat, antara lain:

a. Asas *Ikhtiyari* (Sukarela).

Kerelaan (*rida al-taradi*) adalah sikap bathin yang abstrak (*amr alkhafi*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (*sighat*) ijab kabul.¹⁸ Formulasi ijab kabul tersebut perlu dibuat dengan jelas dan terperinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.

Asas ini didasarkan pada al-Qur'an dalam surat al-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. al-Nisa'' : 29)

Ayat di atas menyatakan bahwa segala transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan,

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 80.

apalagi adanya penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan atau akad tersebut.¹⁹

b. Asas Amanah (Menepati Janji).

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.²⁰ Dengan asas amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi pada pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.²¹

Salah satu ajaran Al-Qur'an yang paling penting dalam masalah bisnis adalah masalah pemenuhan janji dan kontrak. Al-Qur'an mengharuskan agar semua kontrak dan janji kesepakatan dihormati, dan semua kewajiban dipenuhi. al-Qur'an juga mengingatkan dengan keras bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya. oleh Allah dalam berkaitan dengan janji dan kontrak yang ia lakukan.²²

Hal ini dijelaskan di beberapa surah dalam al-Qur'an yang diantaranya adalah dalam surat al-Isra' ayat 34 sebagai berikut:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 97.


²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (b).

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 91.

²² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2003), h. 99

Artinya: “... Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya.(Q.S. al-Isra’’:34)

Al-Qur’an juga memerintahkan kaum mukmin untuk tidak merusak janji yang telah disepakati walaupun dia menyadari bahwa ada alasan yang kuat bahwa pihak lain akan merusak kesepakatan itu. Dalam situasi yang demikian mereka diinstruksikan untuk memberitahukan pihak lain yang terlibat kesepakatan tentang keputusan mereka untuk dengan adanya solusi formal dari kesepakatan itu, yang dengan demikian mereka berada pada posisi yang sama. Hal ini di jelaskan dalam al-Qur’an surat al-Anfal ayat 58.²³



Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikan perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (Q.S. al-Anfal: 58)

Ini adalah sebuah bukti bahwa al-Qur’an menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

²³ *Ibid*, h. 100

c. Asas Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.²⁴ Asas ini juga sejalan dengan asas kemaslahatan pada suatu perikatan dalam Islam. Dimana suatu akad dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudarat*) atau keadaan memberatkan (*mashaqqah*).

Prinsip saling menguntungkan ini tentunya merupakan suatu prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama, oleh karenanya kepentingan bersama haruslah didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.²⁵ Karena ada dasarnya suatu akad kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat diantara para pelaku akad kemitraan.²⁶

d. Asas *Taswiyah* (Kesetaraan).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, bahkan tidak terkecuali pada pihak yang tidak

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f)

²⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 19

²⁶ Veizthal Rivai, et al. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 175.

disukai sekalipun.²⁷ Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.²⁸ Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya, dan landasan dari asas ini didasarkan kepada al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13.²⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. al-Hujarat: 13)

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menutupi kekurangan tersebut hendaknya saling melengkapi antara kekurangan

²⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2014),h. 58.

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f).

²⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012). h.76.

yang lain dari kelebihan yang dimilikinya, oleh karenanya setiap manusia juga memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan.³⁰ Dalam melakukan akad tersebut setiap pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya masing-masing yang didasarkan oleh asas kesetaraan ini, sehingga tidak boleh adanya kezaliman yang dilakukan oleh satu pihak dalam akad tersebut. Asas ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan item-item kesepakatan dalam suatu perjanjian, namun hendaknya rumusan tersebut bukanlah merupakan suatu rumusan final yang tidak boleh ditawar lagi oleh pihak lain. Karena pihak lain juga perlu mempertimbangkan dan melakukan negosiasi (jika perlu) terhadap rumusan tersebut sebelum akhirnya akan disepakati bersama.

e. Asas Transparansi

Setiap akad dilaksanakan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. Semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah akad harus berbagi dengan segala informasi yang tersedia. Segala hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian hendaknya disampaikan dan

³⁰ Gemala Dewi, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 33

disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya. Merahasiakan informasi penting yang mempunyai kaitan pada saat transaksi dapat membuat kontrak tidak sah. Selain itu kontrak yang melibatkan gharar sangat dilarang. Tujuannya adalah untuk mencegah transaksi yang mengarah pada suatu sengketa dan kurangnya kepercayaan.

f. Asas *Taysir* (Kemudahan)

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.³¹ Dalam kata lain hendaklah dalam sebuah akad kedua belah pihak masing-masing menghilangkan kesulitan atau tidak menyulitkan pihak lainnya. Sebagai seorang muslim, salah satu bentuk manifestasi dari akhlaq al-karimah dalam berakad yakni menjadikan sesuatu itu gampang dan lebih mudah bagi orang lain dan tidak menjadikan orang lain berada dalam kesulitan. Landasan dari asas ini berlandaskan pada al-Qur'an surat al-Qasas ayat: 27 sebagai berikut :

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "... Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.(Q.S. al-Qasas: 27)

Seorang muslim juga tidak diperkenankan untuk berlaku keras dan kaku dalam menjalin hubungan dengan orang lain, selain itu seorang

³¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21(i).

muslim juga di perintahkan untuk berlaku adil dan ramah dalam semua bentuk pergaulan sebagaimana ia diperintahkan juga untuk menghindari dari segala tindakan yang sekiranya akan menyulitkan orang lain.

g. Asas Iktikad Baik

Asas ini dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya.³² Menurut Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak dalam bukunya *Perkembangan Akad Musyarakah* dijelaskan bahwa asas iktikad baik dalam sebuah perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hendaklah didasarkan pada kepatutan, yakni perjanjian yang tidak mengandung tipu daya atau akal-akalan, dan perjanjian yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.³³ Iktikad baik juga merupakan bentuk dari akhlaq al-karimah yang harus dilakukan oleh para pihak yang berakad dalam akadnya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian dari kamu menggunakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (j).

³³ Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Preanada Media Group, 2012), h. 109.

(janganlah) kamu membawa (urusan) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan (berbuat dosa), padahal kamu mengetahuinya.”(Q.S. al-Baqarah: 188)

Ketentuan-ketentuan syariah yang ada pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sebuah perjanjian baik itu pada waktu pembuatannya maupun pada waktu dilaksanakannya haruslah didasarkan pada iktikad baik.³⁴ Dengan kata lain, iktikad baik adalah sikap batin para pihak yang melakukan akad perjanjian yang harus timbul sejak perjanjian itu di buat dan disepakati.

h. Asas *al-Hurriyah* (Kebebasan Berkontrak)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*making freedom contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam suatu akad yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kezhaliman, paksaan/tekanan (*al-Ikrah*) dan penipuan (*alTaghrir*) kepada salah satu pihak dalam akad. Apabila terdapat unsur

³⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),h. 139.

tersebut dalam akad, maka legalitas akad dianggap meragukan, bahkan tidak sah. Landasan asas ini adalah surat al-Baqarah ayat 256 dan surat al-Maidah ayat 1.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” (Q.S. al-Baqarah: 256)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. al-Maidah: 1)

Makna dari ayat di atas sudah dapat kita maknai dengan jelas, bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam, terlebih lagi dalam hal bermuamalah yang pengaplikasian riilnya dalam berkontrak atau berakad. Sedangkan pada ayat yang kedua adapun cara menyimpulkan kebebasan berakad pada ayat ini menurut Syamsul Anwar dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah bahwa jika ditinjau dari kaidah usul al-fiqh perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Karena kata akad dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang al (al-‘uqud). Menurut kaidah usul al-fiqh jamak yang diberi kata sandang al menunjukkan keumuman. Dengan demikian ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa

orang dapat membuat akad apa saja, dan akad-akad itu wajib dipenuhi.³⁵

2. **Ketetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab III Tentang Rukun, Syarat, Kategori Hukum , Aib Kesepakatan, dan Ingkar Janji.**

a. **Rukun & Syarat Akad.**

Pembahasan mengenai rukun akad dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di atur dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 22 tentang rukun dan syarat akad. Adapun rukun akad menurut KHES itu sendiri terdiri atas.³⁶

- (1) Pihak-pihak yang berakad; dimana syarat dari dari para pihak itu sendiri diatur dalam Pasal 23. Pertama, pihak- pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; dan kedua, Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
- (2) Objek akad; untuk syarat dari objek akad yang diatur dalam KHES terdiri dari dua syarat yang keduanya diatur dalam pasal 24. Pertama, objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak; dan kedua, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan.
- (3) Tujuan pokok akad; dan untuk tujuan dari akad itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 85

³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 – Pasal 25.

masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat yang mengaturnya dalam KHES pasal 25.

- (4) Kesepakatan; kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab dan kabul atau sighat akad. Syarat ini juga diatur dalam KHES pasal 25 dimana sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.

Dari keempat rukun akad yang termaktub dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut beserta syarat-syarat dari tiap rukunnya, penulis akan membahas secara mendalam satu dari empat rukun yang telah disebutkan di atas yaitu mengenai kesepakatan para pihak. Karena rukun inilah yang belum terpenuhi secara sempurna dalam akad pasokan barang dalam bisnis keripik pisang di home industri anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga perlu adanya pembahasan khusus mengenai hal tersebut.

1. Kesepakatan (Ijab & Kabul)

Menurut Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yang sah adalah akad yang disepaakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf³⁷, dilakuakn dibawah ikrah atau paksaan³⁸, taghrir atau tipuan³⁹, dan ghubn

³⁷ Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kehilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Lihat Pasal 30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁸ Paksaan adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Lihat Pasal 31 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

atau penyamaran⁴⁰. Setiap kesepakatan dalam bisnis haruslah jelas diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.⁴¹ Kesepakatan para pihak dalam Hukum Perjanjian Syariah yang ditulis oleh Syamsul Anwar dikenal dengan pernyataan kehendak. Dimana pernyataan kehendak itu sendiri lazim di sigat akad (sighat al-‘aqd) yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini lah yang mempresentasikan perizinan (ridha, persetujuan).⁴² Menurutny juga terdapat dua syarat dalam ijab kabul tersebut yang pertama adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujudlah kata sepakat dan yang kedua persesuaian kehendak (kata sepakat) itu di capai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis akad.

Perlu ditegaskan bahwa meskipun secara prkatis yang dinyatakan sebagai rukun akad adalah ijab dan kabul yang merupakan pernyataan konkret dari kehendak batin, namun yang dituju dan dimaksudkan adalah substansi yang terkandung

³⁹ Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-maslahatan-nya, tetapi dalam kenyataanya sebaliknya. Lihat Pasal 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴⁰ Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesaetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad. Lihat Pasal 35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴¹ Oni Sahroni, Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam. Sintesis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 66.

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 122

dibalik ijab dan kabul tersebut sejatinya adalah perizinan (ridha, persetujuan, al-rida, toestemming)⁴³

Dalam bahasa lain ijab dan kabul disebut juga sebagai penawaran dan penerimaan. Penawaran dan penerimaan dapat disampaikan dalam beberapa cara secara lengkap: dengan kata, dengan tindakan atau indikasi atau dengan perilaku. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syariat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.

Suatu penawaran juga harus mempertimbangkan penundaan terjadi dalam kasus antara lain : penarikan atas suatu penawaran oleh pembuat; kemaatian dari suatu pihak atau kerugian kapasitas untuk masuk kedalam kontrak, berakhirnya majelis, seperti periode kontrak, tanpa pengambilan kesimpulan kontrak, penurunan subjek, serta kehilangan waktu yang ditetapkan untuk penerimaan. Ini merupakan persyaratan hukum Islam bahwa penerimaan harus dikonfirmasi untuk penawaran dalam keseluruhannya secara detail dan hal tersebut harus diterima dalam pertemuan yang sama begitu juga sebaliknya, penawaran juga harus konsisten atau tidak berubah dan dikonfirmasi secara detail agar pihak penerima dapat mempertimbangkan segala hal yang ada dalam

⁴³ *Ibid.*, 124

penawaran tersebut. Diantara beberapa perbedaan kecil atas opini, para pakar hukum berpandangan bahwa setiap kontrak harus diselesaikan dengan cara penawaran dan penerimaan dalam pertemuan yang sama sampai satu pihak mensyaratkan untuk berfikir lebih akan kebenarannya, untuk dapat mensahkan atau membatalkann kontrak di kemudian hari.

2. Aib Kesepakatan.

Berdasarkan syarat sahnya suatu akad atau perjanjian tersebut di atas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya suatu perjanjian, yang berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, maka tidak terjadi kontrak. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau biasa disebut dengan cacat kehendak. Sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, cacat kehendak dikenal dengan aib kesepakatan yang diatur dalam pasal 29 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad yang sah adalah akad yang disepaakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakuakn dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

Namun menurut Ahmad Miru dalam Hukum Kontrak Bernuansa Islam menambahkan adanya penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu dari bagian yang menimbulkan cacat kehendak. Menurutnya, penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan menurutnya juga berarti dalam penerapan klausula-klausula tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah. Penerapan kontrak semacam ini biasa terjadi dalam sebuah kontrak baku, yang mana klausula-klausulanya telah ditetapkan/dirancang oleh salah satu pihak. Biasanya yang merancang isi perjanjian tersebut adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya. Penerapan klausula perjanjian semacam ini sering kali mengandung klausula eksonerasi yaitu merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi yang lemah jika dibandingkan dengan produsen. Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentilia dari perjanjian
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut
- d. Bentuknya tertulis
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal untuk individual.

Pada dasarnya penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam BW. Begitu pula dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah hal semacam ini secara eksplisit disinggung dalam pasal 29 tentang Aib kesepakatan yang dijelaskan pada pasal 35 bahwa penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.

3. Hukum Akad

Pada pasal 27 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dijelaskan bahwa hukum akad terbagi dalam tiga kategori yaitu;

- a. Akad yang sah.;
- b. Akad yang fasad/ dapat dibatalkan.
- c. Akad yang batal/ batal demi hukum.

Pertama, akad yang sah. Akad yang sah menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴⁴ Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.⁴⁵ Menurut Syamsul Anwar dalam Hukum Perjanjian Syariah menegaskan bahwa Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.⁴⁶ Dalam asas hukum muamalat, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad yang sah itu adalah akad yang dibenarkan syarak ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.⁴⁷ Pada literatur lainnya Mardani menjelaskan secara implisit bahwa akad sah atau sah (valid contract) yaitu akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi lain selamat dari segala Aib yang menimbulkan akibat.

⁴⁴ Pasal 28 ayat (1) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad dalam Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 242.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 244

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 113.

Kedua, akad yang fasad. Akad yang fasad menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah.⁴⁸ Akad fasid menurut ahli-ahli hukum Hanafi adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Adapun yang dimaksudkan dengan pokok disini yaitu rukun dan syaratnya sedangkan yang dimaksud dengan sifat disini yaitu syarat keabsahan suatu akad.⁴⁹ Adapun syarat keabsahan akad itu antara lain: bebas dari gharar, bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, bebas dari syarat-syarat fasid, bebas dari riba.⁵⁰

Ketiga, akad yang batal. Akad yang batal menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya. Akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syarak ditinjau dari rukun-rukunya maupun pelaksanaannya, dan ia dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi,

⁴⁸ Pasal 28 ayat (2) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 248.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 243

oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.⁵¹ Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mardani dalam Hukum Perikatan Syariah di Indonesia menyatakan bahwa akad yang tidak sah atau tidak sah (void contract) adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, berdampak hukum tidak sah.⁵² Menurut Veitzhal Rivai bahwa didalam kontrak batal (void) tidak terdapat penuhi atas kondisi yang berhubungan dengan penawaran dan penerimaan, subjek, pertimbangan atau persetujuan, atau mengandung beberapa atribut eksternal yang bersifat illegal. Atau dalam kata lain jika kondisi pada umumnya yang berhubungan dengan bentuk dari kontrak (penerimaan yang tidak mengkonfirmasi penawaran, atau penawaran yang tidak konsisten pada saat penerimaan, dan lain-lain), persetujuan yang tidak terpenuhi, kontrak semacam ini merupakan kontrak batal.⁵³

4. Inkar Janji (Wanprestasi).

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam) h. 114

⁵² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta Rajawali Press, 2019). h. 59.

⁵³ Veitzhal Rivai, et al. *Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010) h. 172.

dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.⁵⁴ Dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata di tegaskan, Semua perjanjian yang secara sah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu Pasal 1338 ayat (2) Ahmad Miru menegaskan dalam Hukum Kontrak Bernuansa Islam, bahwa pada tahap pelaksanaan perjanjian, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut wanprestasi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya yaitu tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*. (Yogyakarta: UII Press, 2009) h. 263.

tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

C. Akad *Istishna'*

1. Definisi Akad *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli pemesanan (*mustashni'*) barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam akad *istishna'* pembeli (pemesan) memesan suatu produk industri atau produk kerajinan tangan, dan penjual menyediakan barang atau produk yang sesuai dengan spesifikasi pembeli (pemesan). Pembayaran bisa dilakukan dimuka atau menggunakan akad kredit ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁵⁵

Istishna' menyerupai akad salam namun dalam pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Spesifikasi barang harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani maka seluruh biaya tambahan tetap tanggung nasabah.⁵⁶

Dalam fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Istishna'* pengertian *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu

⁵⁵ Sony Warsono bin Hardono dan Jufri, *Akutansi Transaksi Syari'ah Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011),h. 90

⁵⁶ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 47

yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*’) dan penjual (pembuat, *shani*’).⁵⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa *ba”i istishna”* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. *Ba”i istishna”* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan. Dalam *ba”i istishna”*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Pembayaran dalam *ba”i istishna”* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.⁵⁸

2. Dasar Hukum *Istishna*’

Al-Qur’an:

Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁵⁷

Artinya : “.... Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....” (Q.S al-Baqarah ayat 275)

⁵⁷ Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna*

⁵⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, h. 43

3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun dalam Akad *Istishna* sebagai berikut:

- a. pemesan / pembeli (*mushtashni*"
- b. Adanya penjual / pembuat (*shani*"
- c. Adanya barang / objek (*mashnu*"
- d. Adanya *sighat* (ijab qabul)

Yang tak kalah penting dari berbagai rukun yang harus ada dalam akad *istishna* adalah adanya persyaratan bahwa spesifikasi dari barang atau objek yang dipesan harus jelas. Juga, barang yang dipesan adalah barang yang dihalalkan dan ada jangka waktu kesepakatan. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dengan jual-beli yang menggunakan akad *istishna'* adalah sebagai berikut:

1. Tentang syarat para pihak

Tidak ubahnya dengan syarat-syarat bagi para pihak yang melakukan akad *ba'i*, para pihak pada akad *ba'i istishna'* juga harus terdiri atas orang-orang yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan transaksi muamalah. Syarat tentang para pihak yang didalam syarat akad *ba'i* tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang melakukan transaksi ialah harus orang yang cakap diangkat sebagai wakil (Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 4, 1994: 1197). Menurut al-Ghazali ada 4 (empat)

golongan yang tidak sepatutnya melakukan muamalah, yaitu anak kecil, orang gila, hamba dan orang buta.⁵⁹

b) Syarat yang terkait dengan orang atau pihak yang membuat akad adalah bahwa orang itu harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.⁶⁰ Sementara itu menurut ulama madzhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyariatkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad, dengan syarat akad yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.⁶¹

2. Tentang syarat *istishna''*

a) Dalam akad *istishna''*, seperti pada kad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah.

b) Akad *istishna''*, mirip dengan jual beli *salam* dari sisi keberadaannya sebagai *ba'i al-ma''dum* (jual beli yang belum ada barangnya ketika para pihak membuat akad *istishna''*).

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya, h. 260.

⁶⁰ *ibid*, h. 186

⁶¹ *Ibid*, h. 133

3. Syarat yang diperjanjikan⁶²

- a) Sebagaimana yang merupakan syarat bagi sahnya transaksi *ba'i*, juga pada *istishna* (yang merupakan salah satu jenis *ba'i*), barang yang diperjanjikan dalam transaksi *istishna* harus secara jelas diketahui di awal sebelum para pihak membuat akad *istishna* mengenai karakteristiknya, baik berupa jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.
- b) Apabila barang yang dipesan tersebut mengandung cacat atau salah ketika diserahkan kepada pemesan, maka pihak produsen atau penjual bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- c) Pembeli berhak untuk tidak menerima barang pesanan jika barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan di akad.⁶³

4. Syarat pembayaran dalam akad *istishna*

Dalam transaksi *istishna*, pembeli dapat membayar di muka, pada saat barang diterima, maupun secara tangguh.³⁷ Dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh pemesan kepada produsen barang dalam beberapa kali (termin) pembayaran sesuai dengan tahap kemajuan produksi atau pembuatan barang yang dipesan (*production progress*).

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, h. 261.

⁶³ Sony Warsono bin Hardono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syariah Akad Jual Beli di lembaga Bukan Bank*, h. 89.

Penetapan harga jual atas obyek *istishna*'' wajib ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemasok dan konsumen sebagai pembeli atau pemesan (*mustashni*'') di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama masa *istishna*'' . Kemudian pihak konsumen (*mustashni*'') dapat melakukan cicilan pembiayaan obyek *istishna*'' (*mashnu*'') atas pemesanan barang sejak akad ditandatangani atau dengan cara pembayaran lain yang disepakati bersama.⁶⁴

Terkait dengan cara pembayarannya, transaksi *istishna* lazimnya dilakukan dengan menggunakan salah satu dari beberapa metode pembayaran berikut ini :

- a) Pembayaran tunai.
- b) Pembayaran ditangguhkan tanpa agunan dengan pelunasan sekaligus.
- c) Pembayaran ditangguhkan tanpa agunan dengan pelunasan angsuran.
- d) Pembayaran ditangguhkan disertai agunan dengan pelunasan sekaligus
- e) Pembayaran ditangguhkan disertai agunan dengan pelunasan angsuran dan
- f) Pembayaran uang muka.

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 178-179.

Secara syariah, metode pembayaran tidak boleh digunakan sebagai faktor untuk menentukan besarnya harga kesepakatan karena transaksi syariah melarang penggunaan prinsip nilai waktu uang yang beresiko terjadinya praktik riba.⁶⁵

5. Kesepakatan para pihak

Perjanjian di antara para pihak harus berdasarkan suka sama suka atau kesepakatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam al-Qura'an surah An-Nisaa'

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

4. Macam-macam Akad Istishna

a. Istishna Tunggal

Istishna tunggal yaitu jual beli istishna dengan cara pembeli bertransaksi langsung dengan penjual yang sekaligus sebagai

⁶⁵ Sony Warsono bin Hardono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syariah Akad Jual Beli di lembaga Bukan Bank*, h. 95.

pembuat atau pemegang kendali utama atas ketersediaan barang yang dipesan.⁶⁶

b. Istishna Paralel

Istishna" paralel yaitu jual beli istishna" dengan cara pembeli bertransaksi dengan penjual yang mana selanjutnya penjual tersebut melakukan transaksi istishna dengan pihak lain sebagai pemasok, produsen, pembuat atau pemegang kendali utama atas ketersediaan barang yang dipesan. Dengan demikian, dalam jenis *istishna*" paralel terdapat minimal 2 (dua) akad transaksi *istishna*"; akad *istishna*" yang pertama adalah antara pembeli dan pedagang sebagai penjual, dan akad *istishna*" yang kedua adalah antara penjual sebagai pembeli dan pemasok atau produsen. Kedua akad tersebut harus terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*). Dengan kata lain, transaksi *istishna*" paralel dapat dilakukan sepanjang transaksi tersebut dilakukan oleh penjual yang secara substansi berkompeten dalam menjalankan transaksi *istishna*" tersebut, bukan sebatas sebagai perantara.⁶⁷

Pada *istishna*" paralel terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama

⁶⁶ Sony Warsono bin Hardono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syari'ah Akad Jual Beli di lembaga Bukan Bank*, h. 94.

⁶⁷ Sony Warsono bin Hardono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Syari'ah Akad Jual Beli di lembaga Bukan Bank*, h. 94.

masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank.⁶⁸

D. Konsep *Istishna'* dalam Fatwa DSN-MUI

1. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional merupakan satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi / keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

2. Tugas dan Wewenang

Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Tugas Dewan Syariah Nasional:

- a) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan,
- c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, dan

⁶⁸ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 256

d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Wewenang DSN-MUI :

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait,
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan / peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia,
- c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan Syariah,
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter / lembaga keuangan dalam maupun luar negeri,
- e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila tidak diindahkan.

3. Putusan Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna'*

Ketentuan tentang pembayaran:48

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang barang :

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli (mustashni") tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g) Dalam hal terdapat cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketentuan lain:

- a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

- b) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
- c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Putusan Fatwa Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad Istishna'

Paralel.

Ketentuan umum:5

- a) Jika LKS melakukan transaksi istishna', untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat istishna' pertama tidak bergantung (mu'allaq) pada istishna' kedua.
- b) LKS selaku mustashni' tidak diperkenankan untuk memungut MDC (margin during construction) dari nasabah (shani') karena hal ini tidak sesuai prinsip syariah.
- c) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna' (Fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula pada istishna' paralel.

Ketentuan lain:

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah

1. Skripsi M. Abdul Aziz Olajuwon, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo”. Penulis menganalisis kerjasama yang dilakukan oleh Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan Pengecer. Pada waktu pelaksanaan pangkalan melakukan wanprestasi terhadap kerjasama tersebut karena pangkalan sering terlambat mendistribusikan gas dengan suatu alasan. Padahal distributor akan mendistribusikan gas 3 kg bagaimanapun kondisinya. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam akad

kerjasama jika dilihat dari rukun dan syarat *shirkah* sudah terpenuhi sehukum Islam. Akan tetapi dalam akad kerjasama ini kedua belah pihak tidak menyebutkan keuntungan dan kerugian bagi hasil yang menjadikan kerjasama ini rusak. Jelas sangat berbeda dengan judul dan permasalahan yang penulis teliti perjanjian yang ada di penulis yakni terdapat akad yang jelas yang tertulis semuanya untuk harga barang, waktu pembayaran, jumlah barang, dan kesepakatan kerjasama lainnya yang ditulis dalam surat perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁶⁹

2. Skripsi AHMAD KHUHLORI Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang” Penulis Menganalisis kerjasama yang dilakukan antara kuli angkut dengan pengguna jasa kuli angkut yang mana pada praktik di lapangan hanya sebagian kecil kuli angkut barang yang dan pengguna jasa angkut barang yang melakukan ijab dan qabul. Sebagian besar yang dilakukan oleh kuli pengangkut sering menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak pengguna jasa. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam akad kerjasama antara kuli angkut barang dan pengunjung pasar tidak sah suatu perikatan jika dilakukan tanpa adanya ijab Kabul. Berdasarkan uraian diatas prakti akad kuli angkut barang di pasar simpang sribhawono tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada

⁶⁹ M. Abdul Aziz Olajuwon, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama di pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo, studi di pangkalan LPG 3 Kg”, (Skripsi Starata Satu Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo : 2019)

praktiknya oleh oknum yang memaksa, menjadikan akad menjadi tidak sah karena ijab kabul dan kerelaan para pihak dalam berakad tidak ada. Haangat berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni sudah terjadi perjanjian yang disepakati sejak awal berupa surat perjanjian. untuk harga barang, waktu pembayaran, jumlah barang, dan kesepakatan kerjasama lainnya yang ditulis dalam surat perjanjian.⁷⁰

3. Skripsi Yuni Mardiyana Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2018. Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping By Reseller Online*”. Penulis menganalisis tentang status hukum pada akad jual beli dalam transaksi *dropshipping by reseller online* pada Toko *Online* Ramadhani Collection ditinjau dari hukum Islam. Persoalan yang muncul dalam sistem jual beli ini adalah unsur penipuan baik bagi *supplier* maupun *Reseller* itu sendiri. Seperti, seorang *reseller* batal mendapatkan keuntungan yang ia inginkan dikarenakan barang yang dipesan tidak ada, atau dikirim oleh *supplier* dengan kondisi yang tidak sesuai. Hal ini tentu sangat berbeda dengan akad yang penulis teliti karena akad jual beli yang penulis teliti tidak mengandung unsur penipuan.⁷¹

Setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penulis menyadari dan

⁷⁰ Ahmad Khudlori, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang Studi di Pasar Simpang Sribhawono , Kabupaten Lampung Timur”, (Skripsi Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung : 2019)

⁷¹ Yuni Mardiyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping By Reseller Online*, studi kasus *Ramadhani Collection Surakarta*”, (Skripsi Starta Satu Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta : 2018).

memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan keaslian skripsi ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian berbeda, dan juga permasalahan tentang akad pasokan barang dalam bisnis keripik pisang berbeda dengan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian penulis berusaha secara khusus menganalisis praktek akad pasokan barang ini dari tinjauan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, Ibn. *Radd Al-Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz II.

Abu Ahmadi, dan Cholid Narbuko. *Methodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Ahmad Az-Zubaidi, Zainuddin. *Terjemah Hadist Shohih Bukhori*, terj. M. Zuhri. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Pres, 1982.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul*. Jakarta: Rajawali Pers, t.th.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*. Bandung: PT.Citra Aditya, 2009).

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro, 2011

Farid Wajdi, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab Syekh Abu Yahya Zakaria al Anshory .Kediri: Pesantren Fathul Ulum Jilid 1.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Harun, Nasrun, *Fiqh Maumalat*. Jakarta: gaya midia pratama, 2007.

Ismail Yunanto, Muhammad. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta : Gema isnaini, 2002.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ke-VII. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Mohammad Heykal dan Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad Syah, et.al , Ismail. *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.

Nasution, S. *Metode Research* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Noeng, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalitik Phenomenologik Dan RealismeMetaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin,1996.

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si.,Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intersema, 1987.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1987.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Suwardjoko. P Warpani. *Pengelolaan lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung : ITB, 2009.

Yazid Afandi, M. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka: 2009.

Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia: 2001

Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group:2015

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2010

Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar: 2003

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015

Rivai Veizthal, et al. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Dewi Gemala, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21(i).

Jaih Mubarak, Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2009

Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, , *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam. Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2015

Sony Warsono bin Hardono dan Jufri, *Akutansi Transaksi Syari'ah Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011

Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna*

Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Naskah Ilmiah:

M. Abdul Aziz Olajuwon :“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo”(Studi Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo) (Skripsi Program Strata satu Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo : 2019).

Ahmad Khudlori :“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang” (Studi di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur) (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019).

Yuni Mardiyana :“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping By Reseller Online*” (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta) (Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2018).

Wawancara :

Ahmad Bahrudin, Wawancara penulis dengan pemilik Home Industri Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, (2 januari 2020).

Bambang, Wawancara penulis dengan salah satu agen pisang yang juga pemasok pisang di Home Industri Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, (8 januari 2020).

Ridwan, Wawancara penulis dengan salah satu dari agen pisang yang juga pemasok pisang di Home Industri Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, (14 januari 2020).

Darmo, Wawancara penulis dengan salah satu agen pisang yang juga pemasok pisang di Home Industri Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, (20 januari 2020).

Supriyanto, Wawancara penulis dengan salah satu agen pisang yang juga pemasok pisang di Home Industri Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, (29 januari 2020).

Arif , Wawancara penuli dengan salah satu agen pisang yang juga pemasok pisang di Home Industri Keripik Pisang Anugerah di Desa Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, (5 maret 2020).

